

BAGIAN II

PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI (PALN)

DAFTAR ISI

BAGIAN II PENYALURAN AMANAT NASABAH KE BURSA LUAR NEGERI (PALN)

DAFTAR ISI.....	
BAB I DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM	I/1
BAB II KEANGGOTAAN	II/1
BAB III KELEMBAGAAN	III/1
BAB IV DAFTAR BURSA DAN KONTRAK	IV/1
BAB V SISTEM DAN TATA CARA KLIRING	V/1
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN	VI/1
BAB VII PENYELESAIAN TRANSAKSI	VII/1
BAB VIII CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN	VIII/1
BAB IX PENANGANAN PENGADUAN	IX/1
BAB X PELANGGARAN DAN SANKSI	X/1
BAB XI PENYELESAIAN PERSELISIHAN	XI/1
BAB XII KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR	XII/1

BAB I

DEFINISI DAN KETENTUAN UMUM

100. DEFINISI

1. Kecuali konteksnya menunjukkan makna yang lain, istilah-istilah yang ditulis dalam huruf kapital dalam ketentuan 100 Bab I Bagian II Peraturan Kliring akan mengandung pengertian-pengertian sebagai berikut:

Komite PALN	adalah Komite Bursa yang bertugas mengawasi jalannya PALN pada Lembaga Kliring.
Kontrak	adalah kontrak-kontrak yang diperdagangkan pada bursa luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Bappebti, Peraturan Bursa dan Spesifikasi Kontrak.
Penyaluran Amanat Nasabah ke Bursa Luar Negeri (PALN)	adalah kegiatan penawaran Kontrak dan menyalurkan Amanat Nasabah untuk Kontrak tersebut dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Bursa.
Dana Jaminan PALN	adalah jaminan sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) atau jumlah lain sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang harus disetorkan pada saat Anggota Kliring telah memenuhi persyaratan keanggotaan PALN.

2. Setiap pengertian dari istilah-istilah dengan huruf kapital yang tidak tercantum dalam definisi Bab I Bagian II Peraturan Kliring merujuk pada ketentuan mengenai definisi yang terdapat dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring.

101. KETENTUAN UMUM

1. Dalam penyelenggaraan PALN, Lembaga Kliring berwenang dan bertugas untuk:
- mengelola Dana Jaminan PALN dan Margin Pialang Berjangka Anggota Kliring;
 - mengadakan kerjasama dengan pialang berjangka anggota kliring luar negeri untuk memastikan kecukupan Margin Anggota Kliring berdasarkan laporan pialang berjangka anggota kliring luar negeri;
 - menyalurkan kewajiban Margin (*netto*) dari Pialang Berjangka Anggota Kliring ke pialang berjangka anggota kliring luar negeri;
 - menerima pengembalian Margin Pialang Berjangka Anggota Kliring dari pialang berjangka anggota kliring luar negeri;
 - membayar kewajiban Pialang Berjangka Anggota Kliring kepada Nasabahnya yang tidak dapat dipenuhi atau lalai diselesaikan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring, paling banyak sebesar Dana Jaminan yang disetorkan ke Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

Peraturan dan Tata Tertib Indonesia Clearing House
Bagian II Penyaluran Amanat Nasabah Luar Negeri

2. Ketentuan umum lainnya sebagaimana diatur dalam Bab I Bagian I Peraturan Kliring juga diberlakukan untuk Bab I Bagian II Peraturan Kliring ini.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB II
KEANGGOTAAN

1. Anggota Kliring Pialang Berjangka yang melakukan kliring dan penyelesaian Kontrak pada Lembaga Kliring wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai keanggotaan, termasuk namun tidak terbatas pada persyaratan, kewajiban dan hak yang terdapat pada Bab II Bagian I Peraturan Kliring, Keputusan Lembaga Kliring dan Peraturan Perundang-Undangan.
2. Selain memenuhi ketentuan keanggotaan bagi Anggota Kliring Pialang Berjangka sebagaimana diatur dalam Bab II Bagian I Peraturan Kliring, Anggota Kliring Pialang Berjangka yang melaksanakan PALN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menjadi Anggota Kliring dan telah memiliki perjanjian kerjasama dengan pialang berjangka anggota kliring luar negeri;
 - b. membuat pernyataan bersedia menyediakan laporan Posisi Terbuka harian di bursa luar negeri kepada Bursa;
 - c. mendapat persetujuan dari Bappebti untuk melakukan PALN;
 - d. menyetorkan Dana Jaminan PALN ke Lembaga Kliring untuk ditempatkan di dalam Rekening Terpisah Lembaga Kliring pada Bank Penyimpan yang disetujui oleh Bappebti;
 - e. menggunakan Bank Penyimpan Margin yang menyediakan fasilitas penyetoran dan penarikan Margin secara *online* selama jam perdagangan dengan bank yang dipergunakan oleh pialang berjangka anggota kliring luar negeri;
 - f. memiliki paling sedikit 1 (satu) wakil pialang berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan bursa berjangka luar negeri dan kontrak luar negeri yang diperdagangkan; dan
 - g. menggunakan sistem PALN ke bursa berjangka luar negeri yang disediakan oleh Bursa yang terhubung langsung dengan Lembaga Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB III
KELEMBAGAAN

1. Kelembagaan Lembaga Kliring yang mengawasi kebijakan operasional dan kegiatan transaksi PALN merupakan bagian dari struktur organisasi Lembaga Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
2. Komite PALN merupakan bagian dari Komite Kliring dan tunduk pada ketentuan Komite Kliring sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring.
3. Ketentuan lain terkait kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian I Peraturan Kliring berlaku *mutatis mutandis* untuk PALN.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB IV

DAFTAR BURSA DAN KONTRAK

Pelaksanaan PALN ke bursa berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan pada bursa berjangka luar negeri dan Kontrak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB V
SISTEM DAN TATA CARA KLIRING

500. TATA CARA PELAKSANAAN PALN

1. Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib mengajukan permohonan persetujuan Bappebti untuk melakukan kegiatan PALN.
2. Sebelum melakukan transaksi PALN Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib menyetorkan Dana Jaminan PALN kepada Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring menggunakan Bank Penyimpan Margin yang menyediakan fasilitas penyetoran dan penarikan Margin secara *online* selama jam perdagangan dengan bank yang dipergunakan oleh pialang berjangka anggota kliring luar negeri.
4. Pialang Berjangka Anggota Kliring yang melakukan PALN wajib mengadakan kerjasama dengan pialang berjangka anggota kliring luar negeri yang telah terdaftar di Bursa. Kerjasama tersebut difasilitasi oleh Lembaga Kliring dan paling sedikit memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan Amanat Nasabah;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah;
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan melalui sarana arbitrase; dan
 - g. mekanisme pembayaran dan penarikan kembali Margin dilakukan melalui Lembaga Kliring.
5. Kerjasama tersebut wajib dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, dan dalam hal terjadi sengketa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris.
6. Pialang Berjangka Anggota Kliring melakukan transaksi PALN melalui sistem yang telah disediakan oleh Bursa yang terhubung langsung (*online*) dengan Lembaga Kliring.
7. Tata cara lebih lanjut mengenai pelaksanaan transaksi PALN akan diatur dalam Keputusan Lembaga Kliring.

501. MARGIN PALN

1. Setiap Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib menempatkan Margin Awal di Rekening Terpisah Lembaga Kliring yang terhubung secara *online* dengan Bank Penyimpan yang ditunjuk pialang berjangka anggota kliring luar negeri untuk keperluan membuka posisi yang akan digunakan untuk menjamin pelaksanaan transaksi PALN.
2. Lembaga Kliring akan memberitahukan setiap kelebihan atau kekurangan Margin dari Pialang Berjangka Anggota Kliring berdasarkan laporan dari pialang berjangka anggota kliring luar negeri.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

3. Pialang Berjangka Anggota Kliring harus membayar setiap kewajiban pembayaran kekurangan Margin kepada pialang berjangka anggota kliring luar negeri paling lambat 1 (satu) jam atau jangka waktu lainnya yang telah ditentukan oleh Lembaga Kliring.
4. Pemberitahuan kewajiban dilakukan melalui surat elektronik, faksimili dan/atau telepon. Apabila pemberitahuan tersebut tidak diterima oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring karena kerusakan teknis alat komunikasi atau sebab-sebab lainnya, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran Margin kepada pialang berjangka anggota kliring luar negeri sesuai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan angka 3 diatas.
5. Apabila Pialang Berjangka Lembaga Kliring tidak dapat memenuhi setiap kewajiban pembayaran kekurangan Margin kepada pialang berjangka anggota kliring luar negeri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan pada ayat (3) di atas, maka Lembaga Kliring dapat melakukan tindakan-tindakan berupa, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. menolak setiap Amanat baik posisi jual maupun posisi beli, kecuali untuk menutup posisi; dan
 - b. melikuidasi seluruh atau sebagian dari Posisi Terbuka yang ada pada rekening Pialang Berjangka Anggota Kliring.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai Margin dalam pelaksanaan transaksi PALN akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Lembaga Kliring.

502. BIAYA TRANSAKSI PALN

Setiap transaksi PALN yang dilakukan oleh Pialang Berjangka Anggota Kliring akan dikenakan biaya transaksi PALN dan biaya-biaya lainnya sebagaimana ditetapkan oleh Lembaga Kliring dari waktu ke waktu yang akan ditetapkan melalui Keputusan Lembaga Kliring.

503. PENGGUNAAN SISTEM PALN

1. Pialang Berjangka Anggota Kliring harus menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada Bursa paling lambat 2 (dua) Hari Perdagangan yang menyatakan bahwa Pialang Berjangka Anggota Kliring telah memenuhi persyaratan yang berkaitan dengan fungsi, konektivitas, operasi dan persyaratan keamanan dalam penggunaan sistem PALN.
2. Pialang Berjangka Anggota Kliring yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 diatas, bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pialang Berjangka yang bersangkutan memiliki kendali dan kemampuan untuk memenuhi setiap ketentuan dalam Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

600. KERJASAMA DENGAN PIALANG BERJANGKA ANGGOTA KLIRING LUAR NEGERI

1. Pialang Berjangka Anggota Kliring yang melakukan PALN wajib mengadakan kerjasama dengan pialang berjangka anggota kliring luar negeri yang telah terdaftar di Bursa.
2. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Bursa dan paling sedikit harus memuat:
 - a. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - b. mekanisme penyaluran dan pengelolaan Amanat Nasabah;
 - c. sistem informasi dan pelaporan;
 - d. sistem pengawasan;
 - e. skema perlindungan Nasabah;
 - f. mekanisme penyelesaian perselisihan melalui sarana arbitrase; dan
 - g. mekanisme pembayaran dan penarikan kembali Margin yang dilakukan melalui Lembaga Kliring.
3. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ketentuan angka 1 diatas wajib dibuat paling sedikit dalam 2 (dua) bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan dalam hal terjadi sengketa yang dipergunakan adalah bahasa Inggris.
4. Salinan kerjasama tersebut wajib disampaikan kepada Bursa.

601. NASABAH PALN

Pialang Berjangka Anggota Kliring wajib memastikan bahwa Nasabah yang melakukan transaksi PALN memiliki:

- a. pengetahuan tentang proses memasukan Amanat Nasabah dalam transaksi PALN melalui sistem PALN;
- b. pengetahuan tentang persyaratan dalam Peraturan Bursa dan persyaratan terkait PALN dalam kerjasama dengan pialang berjangka anggota lembaga kliring luar negeri;
- c. pengetahuan tentang Peraturan Perundang-Undangan di bidang Perdagangan Berjangka; dan
- d. pengetahuan atas resiko Perdagangan Berjangka.

602. LAIN-LAIN

1. Pialang Berjangka Anggota Kliring dan pialang berjangka anggota kliring luar negeri wajib membuka Rekening Terpisah di bank yang disetujui oleh Lembaga Kliring.
2. Mekanisme PALN wajib mematuhi dan tunduk pada Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Ketentuan hak dan kewajiban pada PALN tunduk pada setiap ketentuan hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bab VII Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VII
PENYELESAIAN TRANSAKSI

700. KETENTUAN UMUM



Seluruh transaksi yang telah terjadi di bursa luar negeri akan diteruskan secara elektronik melalui sistem perdagangan yang disediakan Bursa ke Sistem Kliring kemudian dilakukan pendaftaran dan penyelesaian transaksi PALN.

701. PENYELESAIAN TRANSAKSI PALN

1. Pengaturan terkait penyelesaian transaksi dalam penyelesaian transaksi PALN wajib tunduk pada setiap ketentuan mengenai penyelesaian transaksi yang terdapat pada Bab VIII Bagian I Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Pialang Berjangka wajib memelihara, menyimpan dan melaporkan informasi yang berkaitan dengan kegiatan PALN kepada Lembaga Kliring sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
3. Lembaga Kliring wajib memelihara dan menyimpan catatan yang berkaitan dengan kegiatan PALN sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

702. PENYERAHAN TRANSAKSI PALN



1. Lembaga Kliring akan memberitahukan kepada Pialang Berjangka Anggota Kliring apabila terdapat Posisi Terbuka Nasabah dari Pialang Berjangka Anggota Kliring yang bersangkutan pada bulan *spot* yang dapat berakibat terjadinya Penyerahan Fisik.
2. Apabila terjadi Penyerahan Fisik, maka pelaksanaan Penyerahan Fisik merupakan tanggung jawab lembaga kliring berjangka luar negeri.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB VIII

CIDERA JANJI DAN PENEGAKAN PERATURAN

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat Kontrak diperdagangkan dalam melakukan penegakan peraturan terkait Cidera Janji dan penegakan peraturan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan pada PALN tunduk pada setiap ketentuan Cidera Janji dan penegakan peraturan sebagaimana dimaksud dalam Bab IX Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB IX

PENANGANAN PENGADUAN

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan dalam melakukan penanganan pengaduan.
2. Ketentuan penanganan pengaduan pada PALN tunduk pada setiap ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab X Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB X

PELANGGARAN DAN SANKSI

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan dalam pengenaan sanksi atas Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Kliring dan Keputusan Lembaga Kliring.
2. Ketentuan penanganan pengaduan pada PALN tunduk pada setiap ketentuan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XI Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XI

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan dalam melakukan penyelesaian perselisihan terkait PALN.
2. Ketentuan penyelesaian perselisihan pada PALN tunduk pada setiap ketentuan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Bab XII Bagian I Peraturan Kliring.
3. Perselisihan antar Anggota Kliring dengan pialang berjangka anggota kliring luar negeri terkait pelaksanaan amanat Nasabah yang disalurkan ke bursa berjangka luar negeri diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bursa berjangka luar negeri.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	

BAB XII

KONDISI DARURAT DAN KEADAAN KAHAR

1. Lembaga Kliring akan melakukan kerjasama dengan Bursa atau tempat dimana Kontrak diperdagangkan dalam melakukan tindakan-tindakan terkait Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar.
2. Ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar pada PALN tunduk pada setiap ketentuan Kondisi Darurat dan Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Bagian I Peraturan Kliring.

Lembaga Kliring	
BAPPEBTI	